



NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR : 19.2.3/UN32.8/DN/2018

DENGAN

RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG
NOMOR : HK.03.01/XXVII.3.2.3/099.A/2018

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN
MAHASISWA S1 PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DI RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

ALAMAT :

FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Jalan Semarang 5 Lowokwaru, Malang 65145
Telp (0341) 551312, 579700

RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG
Jl A. Yani Lawang 65208
Telp (0341) 426015-429067, Fax 0341- 423785

NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nomor : 19.2.3/UN32.8/DN/2018

DENGAN

RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

Nomor : HK.03.01/XXVII.3.2.3/09 3A/2018

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN
PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN
MAHASISWA S1 PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DI RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** bertempat di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. PIHAK PERTAMA

FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Klojen, Malang Jawa Timur 65145 yang dalam hal ini diwakili oleh

Nama : **Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M. Si., M. Ed.**

Jabatan : **Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang**

Yang bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan SK Rektor Universitas Negeri Malang Nomor:5.1.8/UN32/KP/2015 Tahun 2015 Tanggal : 5 Januari 2015 tentang Pemberhentian dan Penugasan Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi) Universitas Negeri Malang; dan bertindak atas nama **FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. PIHAK KEDUA

RUMAH SAKIT JIWA Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT

Berkedudukan di Jalan A Yani Sumber Porong, Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65208 yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : **dr. Laurentius Panggabean, Sp.KJ.,MKK**

Jabatan : **Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang**

Paraf Pihak I :

Paraf Pihak II :

Yang bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan SK Menkes RI Nomor KP.03.01/Menkes/351/2015 Tanggal : 26 Agustus 2015 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan bertindak atas nama **RUMAH SAKIT JIWA Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT** yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Yang dimaksud dengan Naskah Perjanjian Kerjasama ini adalah :

- (1) Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang sebagai **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga pendidikan formal yang mendidik mahasiswa untuk menjadi *tenaga ahli psikologi* berdasarkan keahlian kerja yang profesional dan siap pakai.
- (2) RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang sebagai **PIHAK KEDUA** merupakan Rumah Sakit Vertikal yang berada di lingkungan Kementerian Kesehatan RI, disamping mempunyai tugas pelayanan kesehatan jiwa untuk masyarakat, juga dipergunakan sebagai Rumah Sakit Pendidikan.

BAB II
DASAR DAN TUJUAN
Pasal 2
Landasan Dasar

1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor : 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Pemerintah RI No 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 17 Th 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1192 /MENKES/PER/X/2004 tentang Pendirian Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 254/Menkes/Per/III/2008, tanggal 11 Maret 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSJ Dr. Radjiman wediodiningrat Lawang;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
8. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar RS Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.01/Menkes/351/2015 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Paraf Pihak I : 
Paraf Pihak II : 

Pasal 3
Tujuan

Kerjasama ini bertujuan untuk :

- (1) Mendidik Peserta didik yang profesional dalam ilmu Psikologi dengan memberikan bekal pengetahuan, ketrampilan, dan sikap bagi Peserta didik.
- (2) Meningkatkan pengabdian ilmu Psikologi kepada masyarakat.
- (3) Mengembangkan penelitian ilmu Psikologi bagi kepentingan umum.
- (4) Meningkatkan jangkauan dan pengembangan pelayanan Psikologi kepada masyarakat.
- (5) Penyediaan lahan Praktek Pengalaman Lapangan oleh PIHAK PERTAMA untuk mahasiswa PIHAK KEDUA

BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4
Wewenang dan Tanggung Jawab PIHAK PERTAMA

- (1) Mengajukan permohonan dan proposal rencana kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan Psikologi Klinis sesuai dengan kemampuan yang hendak dicapai peserta didik kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Mematuhi semua prosedur dan ketentuan yang berlaku dilingkungan **PIHAK KEDUA** yang berkaitan erat dengan kegiatan praktek lapangan baik yang bersifat teknis maupun administratif.
- (3) Pembiayaan mengacu pada pola tarif yang berlaku pada saat pelaksanaan praktek
- (4) Menyelesaikan proses administrasi dan keuangan sebelum periode praktek dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Penyelesaian administrasi kegiatan praktik diselesaikan ke bagian bendahara **PIHAK KEDUA** 1 (satu) bulan sebelum periode praktik dilaksanakan.
 - b) Keterlambatan penyelesaian administrasi dianggap sebagai pembatalan penjadwalan praktik, kecuali ada pemberitahuan resmi tertulis dari **PIHAK PERTAMA**
 - c) Pembatalan pembayaran yang dilakukan pada waktu kurang dari 1 (satu) minggu dari saat jadwal praktik, tidak dapat ditarik kembali
- (5) Menyediakan perlengkapan penunjang praktek untuk kegiatan pendidikan
- (6) Mengganti setiap kerusakan fasilitas yang terjadi pada **PIHAK KEDUA** sebagai akibat kelalaian peserta didik, selama kegiatan praktek lapangan pada masa akhir praktek
- (7) Mengadakan bimbingan klinik dan atau supervisi serta memonitor kegiatan praktek lapangan peserta didik di **PIHAK KEDUA**.
- (8) Mengadakan evaluasi / masukan untuk perbaikan sistem pengajaran dan bimbingan praktek lapangan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (9) Menerima hasil evaluasi kemampuan peserta didik selama praktek lapangan dari **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak I : 
Paraf Pihak II : 

Pasal 5
Wewenang dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA

- (1) Mengijinkan **PIHAK PERTAMA** untuk memakai dan memanfaatkan sarana dan pasien yang ada pada **PIHAK KEDUA** diperlukan untuk kepentingan pendidikan.
- (2) Menyediakan tenaga pengajar dan tenaga pembimbing klinik yang dibutuhkan.
- (3) Menunjuk tenaga pengajar dan tenaga pembimbing yang dibutuhkan.
- (4) Penunjukan tenaga pengajar dan tenaga pembimbing praktek adalah wewenang **PIHAK KEDUA** dengan kualifikasi kemampuan yang diharapkan **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Menentukan instalasi, unit atau ruang yang dijadikan tempat pendidikan sesuai dengan kemampuan yang hendak dicapai oleh para peserta didik seperti yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (6) Memberikan hasil evaluasi yang menyangkut kegiatan praktek peserta didik kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (7) Memberikan teguran dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan bila perlu mengembalikan peserta didik kepada **PIHAK PERTAMA**, bila peserta didik yang bersangkutan telah melanggar disiplin dan ketentuan / peraturan tata tertib **PIHAK KEDUA**.

BAB IV
KETENTUAN LAIN DAN ATURAN PERUBAHAN

Pasal 6
Ketentuan Lain

- (1) Selama berada di lingkungan **PIHAK KEDUA**, peserta didik dan pembimbing klinik dari **PIHAK PERTAMA** harus mentaati peraturan dan prosedur yang berlaku
- (2) Sanksi bagi peserta didik yang melanggar peraturan dan prosedur akan dikembalikan ke institusi asal peserta didik dan kerjasama akan dievaluasi
- (3) Bilamana terjadi hal-hal / perbuatan yang melanggar peraturan dan atau menyangkut masalah perdata dan atau pidana, akan diselesaikan oleh **KEDUA BELAH PIHAK** melalui :
 - a. Musyawarah kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan
 - b. Bilamana tidak terjadi kesepakatan melalui musyawarah kekeluargaan, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.
 - c. Bilamana penyelesaiannya melalui jalur hukum, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang.
- (4) Ketentuan Kewajiban Praktikan untuk tinggal di asrama mahasiswa RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang akan diatur tersendiri yang merupakan bagian dari Naskah Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf Pihak I : 
Paraf Pihak II : 

Pasal 7
Aturan perubahan

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, sejak ditandatangani kesepakatan ini dan dapat diperpanjang lagi dalam kurun waktu yang sama.
- (2) Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kerjasama ini **KEDUA BELAH PIHAK** akan mengadakan evaluasi sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
- (3) Apabila ada perubahan atas ketentuan perjanjian kerjasama ini, akan dilakukan musyawarah kekeluargaan antara **KEDUA BELAH PIHAK**.

Pasal 8
Keadaan Memaksa (Force Majeure)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut FORCE MAJEURE) adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan kesalahan atau kekuasaan Para Pihak dan menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun tidak dinyatakan) pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
2. Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik – baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir;
3. Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Para Pihak sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini;
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab Pihak yang lain.

Paraf Pihak I : 
Paraf Pihak II : 

**BAB V
PENUTUP**

**Pasal 9
Penutup**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur kemudian melalui musyawarah kekeluargaan antara **KEDUA BELAH PIHAK** untuk mencapai mufakat.
- (2) Bilamana terjadi kesalahan dan atau kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian ini untuk mengadakan perbaikan perjanjian kerjasama.
- (3) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak.
- (4) Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK** diatas materai yang cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : LAWANG
Pada tanggal : 19 Februari 2018

**UNTUK DAN ATAS NAMA
PIHAK PERTAMA**



Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M. Si., M. Ed.
NIP. 19661006 19881 2 1 001

f

**UNTUK DAN ATAS NAMA
PIHAK KEDUA**

RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat
Lawang



dr. Laurentius Paugabean, Sp.KJ., MKK
NIP. 196209111989101001

Paraf Pihak I : f
Paraf Pihak II : k